



PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH DUKUN KAMPUNG DI NAGARI SALIMPAUNG KABUPATEN TANAH DATAR

Febrialdi, Sukmareni, & Syaiful Munandar

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Email: 09febri@gmail.com, sukmarenirajab@gmail.com, & munandarsyaiful@gmail.com

Abstract

Today, the act of abortion is a crime against the law and also a very controversial issue that exists today. Where the purpose of this study is to find out how to resolve the crime of abortion that occurred in Nagari Salimpaung and to find out the reasons why abortions carried out by village shamans in Nagari Salimpaung are only tried in adat. The nature of the research is descriptive, that is, research that aims to provide data that is as accurate as possible about the situation that is the object of research. The problem approach used in this paper is the empirical legal method, also known as sociological legal research, namely legal research that examines the law whose concept is real behavior as an unwritten social phenomenon experienced by society. Sources of data and legal entities used are data from interviews conducted with government figures and elements in Nagari Salimpaung. The results of this study are that the settlement of the crime of abortion that occurred in Nagari Salimpaung was carried out in adat based on the customary rules in Ngari Salimpaung that anyone who violates religious and customary laws must be acted on by customary law.

Keywords: *abortion, customary law*

Abstrak

Dewasa ini, tindakan aborsi merupakan satu tindak pidana yang melawan hukum dan juga suatu masalah yang sangat kontroversi yang ada saat ini. Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana aborsi yang terjadi di Nagari Salimpaung serta untuk mengetahui alasan kenapa tindakan aborsi yang dilakukan dukun kampung yang ada di Nagari Salimpaung hanya diadili di adat saja. Sifat penelitian yaitu deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum empiris yang dikenal juga dengan penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang kosepnya sebeagai prilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami masyarakat. Sumber data dan badan hukum yang digunakan yaitu data hasil dari wawancara yang dilakukan dengan tokoh dan unsur pemerintahan di Nagari Salimpaung. Hasil penelitian ini yaitu penyelesaian tindak pidana aborsi yang terjadi di Nagari Salimpaung dilakukan di adat dengan berdasar kepada aturan adat yang ada di Ngari Salimpaung bahwa siapapun yang menyalahi syariat agama dan adat maka harus di tindak secara hukum adat.

Kata Kunci: *aborsi, hukum adat.*

A. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia adalah aborsi. Aborsi merupakan tindakan dimana seorang perempuan atas kehendaknya menggugurkan bayi yang berada dalam kandungannya. Tindakan aborsi difahami secara filosofis dalam pandangan yang beragam. Bagi sekelompok orang tertentu aborsi adalah hak seorang perempuan atas tubuhnya secara mutlak. Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memperhatikan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena aborsi menyangkut norma moral serta hukum suatu kehidupan bangsa.¹

Aborsi ialah perbuatan pengguguran kandungan yang dilakukan sengaja dengan menggunakan obat-obatan atau bantuan alat dengan tangan manusia. Dalam ilmu kedokteran aborsi terdapat dua macam yakni yang pertama abortus spontaneous, ini merupakan aborsi yang terjadi dikarenakan oleh faktor alami atau dapat dikatakan keguguran yang tidak disengaja, ini terjadi karena ibu dari janin tersebut memiliki penyakit tertentu yang mengakibatkan hal tersebut. Kemudian abortus provocatus adalah perbuatan aborsi yang dilakukan dengan sengaja secara sistematis dengan mempergunakan alat medis maupun obat-obat tertentu yang dapat menggugurkan janin. Aborsi pada umumnya dinilai sebgaiian besar masyarakat adalah hal yang melanggar hukum, namun kegiatan aborsi dalam keadaan tertentu diperbolehkan apabila merupakan abortus provocatus medicalis, sedangkan aborsi yang dapat dipidana yakni *abortus provocatus criminalis*.²

Pada kenyataannya, tindak pidana aborsi atau menggugurkan kandungan disebabkan kenakalan remaja yang hamil di luar perkawinan yang sah sehingga anak yang dikandung tidak diinginkan oleh para remaja tersebut. Masyarakat terutama kalangan remaja perlu mengetahui bahwa menggugurkan kandungan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai perbuatan dan hukuman pidananya. Masyarakat pada umumnya perlu memberikan perlindungan bagi anak-anak, bukan berbuat sebaliknya.³

Aborsi adalah proses menggugurkan kandungan dengan sengaja. Aborsi dapat berarti pengeluaran hasil konsepsi (*zygote* yang merupakan hasil pertemuan sel telur dan *spermatozoa*) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk hidup.

Di Indonesia, kasus aborsi masih menjadi perdebatan dan semakin ramai di masyarakat karena anggapan bahwa aborsi melanggar Hak Asasi Manusia dimana pengguguran kandungan dengan tujuan untuk membunuh janin yang dikandung oleh ibunya sendiri dan berarti tindakan aborsi mengambil nyawa yang telah diberikan pemberi kehidupan. Aborsi (pengguguran kandungan) selalu menjadi topik baik di bidang hukum, di dalam bidang kesehatan tetapi juga di dalam bidang lainnya. Kasus aborsi semakin hari semakin memprihatinkan dan semakin mengkhawatirkan karena perilaku aborsi banyak menimbulkan efek negatif baik untuk pelaku tindakan aborsi, orang yang membantunya dan juga masyarakat sekitar akan ikut terkena

¹ Nugroho Bastianto, dkk. (2018). *Perbuatan Aborsi Dalam Aspek Hukum Pidana Dan Kesehatan*. Fakultas Hukum Universitas Merdeka. hlm 2

² Saputra & Perwata. (2020). *Pegaturan Tindak Pidana Aborsi daam KUHP dan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, vo;9 no 12 Jurna Kertha Wicara Bali 2020*

³ Jieftara Vanessa, *Peran Masyarakat Dan Tindak Pidana Aborsi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Vol. 18, Surabaya: Jurnal Pendidika Sosial dan Keagamaan, 2020, hlm 17

imbasnya, hal ini disebabkan karena aborsi dikaitkan oleh norma hukum dan norma sosial dalam suatu negara.⁴

Istilah aborsi dalam hukum pidana di Indonesia dikenal dengan tindak pidana pengguguran kandungan. Secara umum kasus aborsi terdapat dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHPidana. Pasal-pasal ini secara jelas dan tegas menyatakan larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat (terpaksa) yaitu sebagai akibat perkosaan, baik oleh pelaku aborsi ataupun yang membantu melakukan aborsi.⁵ Aborsi yang tidak aman dapat menyebabkan kematian mendadak bagi seorang perempuan karena perdarahan yang hebat, kemantian mendadak akibat obat bius/pembiusasan yang gagal, sobeknya rahim, kerusakan leher rahim, kanker indung telur, kanker leher rahim dan infeksi pada rongga panggul dan pada lapisan rahim.⁶

Semakin maraknya praktik aborsi ilegal menandakan bahwa terjadi krisis terhadap nilai adat dan agama. Adat sendiri yaitu sesuatu perilaku-perilaku yang dilakukan secara berulang dan menjadi kebiasaan dimasyarakat yang diterapkan secara turun temurun dan menjadi sebuah aturan yang berada di tengah masyarakat. Sedangkan aturan adat sendiri tercipta dari kebiasaan masyarakat yang dibuat secara tidak tertulis dan menjadi pedoman hidup bermasyarakat. Hukum adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan. Tindakan aborsi merupakan indakan yang tercela dan dilarang agama. Tidak hanya agama islam, di ajaran agama hindu wanita-wanita yang tindak mampu menjalankan kewajiban sebagai wanita yang suci maka tidaklah pantas mendapatkan tempat yang layak baik di dunia maupun di akhirat.⁷

Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab yaitu *huk'm* dan *adah* yang artinya suruhan dan keturunan.⁸ Istilah hukum adat yang mengandung arti kebiasaan ini sudah lama dikenal di Indonesia seperti di Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun (1607-2895). Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi dan di pihak lain dalam keadaan tidak di kodifikasikan.

Secara teoritis, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, dan jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.⁹

Di Nagari Salimpaung diketahui seorang perempuan menggugurkan kandungannya yang dibantu oleh dukun kampung. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar undang-undang dan juga aturan adat yang berlaku., namun pada kasus ini hanya diproses secara hukum adat tidak dengan hukum Undang-Undang, tentu ada kejanggalan dan perbedaan aturan. Dimana ada sifatnya menentang undang-undang yang berlaku ada juga menguatkan aturan undang-undang yang telah ada. Dalam aturan adat sudah jelas sudah disepakati jika terjadi

⁴ Yana Sylvana dkk, *Tindakan Aborsi dalam Aspek Hukum Pidana Indonesia*, Vol 02 No 02 Jurnal Medika Utama hlm 2

⁵ Handayani, Trini dkk, *Tindak Pidana Aborsi*, Jakarta: Indeks, 2019, hlm 39

⁶ Ibrahim Nainggoan, *Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Aborsi*, E-ISSN: 2828-3910 Jurnal Sanksi 2022 (2022) hlm 1

⁷ Untara & Kuturan, *Aborsi dalam Pandangan Norma Agama Hindu*, vol 3 No 1, Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum, hlm 6

⁸ Rosdalina, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Deepublish, 2017 hlm 17

⁹ Samosir Djamat, *Hukum Adat Indonesia*, Medan: CV Nuansa Aulia, 2013, hlm. 69

tindak pidana aborsi maka akan diberikan sanksi adat yang tegas tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak yang berwajib.

Dalam hal ini menurut penulis terdapat kejanggalan yang fatal, dimana penulis perlu mendalami dan mencari serta meneliti lebih jauh lagi terkait latar belakang aturan adat yang ada di nagari salimpaung, seharusnya masalah ini juga diproses secara hukum yang berlaku di Undang-Undang karena kasus ini sudah termasuk delik formil (perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sesuai Undang-Undang yang berlaku). Secara hukum positif tentang aborsi telah diatur dalam undang-undang dalam KUHP namun penerapan sanksi hukum adat di Nagari Salimpaung lebih berlaku daripada hukum pidana. Sehingga penulis merasa ada beberapa hal yang perlu diteliti dan perlu untuk dibahas mengenai penyelesaian tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dukun kampung di Nagari Salimpaung.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dikenal juga dengan penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepnya sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup masyarakat.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung diterima oleh peneliti dari masyarakat, subjek yang diteliti pada lembaga atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi, data, dan keterangan kepada peneliti yakni dukun kampung dan KAN. Data sekunder merupakan data kepustakaan dan dokumen yaitu Pasal 348 KUHP serta aturan adat yang ada di Nagari Salimpaung.

Penelitian ini dilakukan di Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat karena ditemukan kasus aborsi yang dilakukan oleh dukun kampung dan penyelesaiannya baru secara hukum adat serta narasumber yang sudah peneliti ketahui dan bisa memberikan informasi yang dibutuhkan. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah kualitatif yaitu dengan cara berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat dinilai menggunakan Pasal 348, KUHP serta aturan adat di Nagari Salimpaung. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode secara induktif yakni dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus (peristiwa yang konkret) kepada hal-hal yang umum peristiwa yang berlaku secara umum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan di Nagari Salimpaung

Proses penyelesaian tindakan aborsi dalam hukum pidana adat di Minangkabau terdapat dalam Undang-Undang Nan Duo Puluah "*sumbang salah tagak babaleh*". Undang-Undang Nan Duo Puluah dibagi menjadi dua bagian, yaitu Undang-Undang Nan Salapan dan Undang-Undang Nan Duo Baleh. Tindakan Aborsi yang dilakukan termasuk dalam Undang-Undang Nan Salapan. Undang-Undang Nan Salapan adalah delapan macam peraturan yang mengatur tentang macam-macam kesalahan yang dapat dikenai hukuman sepanjang adat atau dengan dibuang sepanjang adat.

Undang-Undang Nan Duo Puluah dapat dilaksanakan dengan duduk bersama dimana akan menghasilkan suatu kesepakatan bersama dalam unsur masyarakat yaitu Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai dan Bundo Kandung. Perbuatan ini dapat

diadili secara adat dengan memanggil kedua belah pihak dan diberikan atau dijatuhkan sanksi berat atau setimpal dalam hukum adat Minangkabau. Adapun tata cara pelaksanaan penerapan sanksi dan aturan penegasan aturan adat tentang Tindakan aborsi di Nagari Salimpaung, keterangan dari Dt Putih dirajo sebagai berikut:

- a. Memanggil para pihak yang telah dilaporkan oleh masyarakat karena telah melanggar aturan adat tentang tindakan aborsi.

Didalam proses melakukan sanksi atau penerapan sanksi adat di Nagari Salimpaung terhadap para pelanggar aturan adat tentu yang terlebih dahulu dilakukan adalah pemberitahuan dan pemanggilan para pihak atau pelaku pelanggar aturan adat. Sama halnya dengan cara yang makruf, sehingga didalam proses pemberian sanksi ini benar-benar mendapatkan efek jera bagi pelaku yang melanggar dan bagi masyarakat yang lain agar tidak terulang hal-hal yang dilarang khususnya aturan adat di Nagari Salimpaung.

- b. Menghadirkan mamak dari pelaku yang telah melanggar aturan adat tentang tindakan aborsi.

Berbicara mengenai proses tentu tidak lepas dari bagaimana cara menerapkan penerapan sanksi perkawinan sumbang di Nagari Salimpaung.

- 1) Memanggil mamak orang yang melanggar aturan adat, seperti pelaku tindakan aborsi.
- 2) Memanggil kedua pasangan yang melakukan dan yang terlibat didalam proses Tindakan aborsi
- 3) Menasehati dan menyuruh memilih sanksi adat yang akan diberikan.
- 4) Kemudian melakukan eksekusi sanksi sesuai pilihan sanksi yang telah dipilih oleh kedua pasangan dan disepakati.

- c. Memberikan pengarahan dan penerapan sanksi kepada pelaku

Dalam hal pemberian sanksi hukuman terhadap mereka yang melakukan pelanggaran aturan adat ada beberapa bentuk hukuman yang diberikan yang penulis dapatkan dari Dt Sinaro Nan Hitam melalui wawancara pribadi yang penulis lakukan menjelaskan bahwa hukum buang yaitu hukuman yang diberikan oleh fungsionaris adat terhadap seseorang atau masyarakat yang melakukan pelanggaran adat yaitu dengan cara di asingkan dan namun dibolehkan tinggal atau menetap di lingkungan masyarakat seperti orang-orang biasa.

Ada 6 (enam) tingkatan hukum buang yang biasa diterapkan dalam hukum adat Minangkabau yaitu:¹⁰

- a. Buang Bilah

Hukuman terhadap orang yang tidak bisa dibawa "sahilia samudiak, saiyo sakato, sahino samalu" jadi apaun yang terjadi terhadap dirinya dan keluarganya tidak lagi dihiraukan oleh masyarakat. tetapi bila ia telah sadar dan mengakui kesalahan maka ia dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

- b. Buang Sirih

Membuang mamak apabila ia tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana mestinya, kemenakan mengantarkan sirih kepada Ninik Mamak Nagari bahwasanya mamaknya telah bersalah dan diberhentikan dari kepenghuluannya.

- c. Buang Hukum

Membuang seseorang yang ingkar, yang melakukan kesalahan tidak mau dihukum dan memiliki hutang tidak mau membayarnya. Namun bila ia telah

¹⁰ Aria Zurnetti, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 145.

melalui hukuman dan sadar serta membayar hutangnya maka ia dapat dikembalikan lagi ke masyarakat.

- d. Buang Tingkarang
Orang yang telah dibuang tidak dapat dikembalikan lagi ke masyarakat.
- e. Buang Pulus
Membuang mamak terhadap kemenakan warisnya yang berasal bukan asli dari Nagari tersebut.
- f. Buang Bidak
Mereka yang tertangkap basah berbuat zina/ mesum, diberikan pakaian kerisik dengan daun pisang kering lalu diarak keliling kampung. Kemudian orang tersebut dibuang secara terpisah dengan jarak yang menumpuh satu hari perjalanan selama satu tahun.

Setelah hasil musyawarah yang dilakukan, maka ditetapkanlah sanksi kepada pelaku aborsi dan dukun kampung yang melakukan aborsi. Sanksi yang diberikan berdasarkan hukum buang yang ada di Nagari Salimpaung. Dimana sanksi yang diberikan kepada pelaku aborsi yaitu berupa hukuman denda. Hukuman denda ini diberikan karena pelaku aborsi ini sudah melakukan perbuatan yang mencemari nama baik kaum dan nama baik kampung di Nagari Salimpaung. Denda yang diberikan kepada pelaku aborsi yaitu berupa 20 sak semen. Pelanggaran ini sudah termasuk pelanggaran berat di nagari Salimpaung berupa tindakan aborsi.

Sedangkan sanksi yang diberikan kepada dukun kampung yang membantu dalam hal melakukan aborsi yaitu hukum *siria*. Dimana dukun kampung ini akan dikucilkan oleh kaumnya sendiri sehingga hak dan kewajiban terhadap kaumnya dicabut dan terhadap yang bersangkutan menjadi terlarang. Sanksi ini diberikan karena dukun kampung ini baru sekali melakukan tindakan aborsi.

Sanksi-sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan penyimpangan adat bertujuan agar orang tersebut merasa jera dan tidak ingin melakukannya lagi. Namun, jika ada orang yang sudah melakukan pelanggaran adat dan masih melakukannya lagi, maka sanksi adat yang diberikan akan lebih berat dari sanksi sebelumnya.

2. Alasan Penyelesaian Tindak Pidana Aborsi Dilakukan Secara Adat Tidak Menuuri Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia

Berdasarkan hukum yang ada di dalam Undang-Undang pelaku tindak pidana aborsi di adili menurut pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena kasus aborsi yang dilakukan termasuk kedalam delik formil yaitu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan dan sudah termasuk kedalam perbuatan yang dilarang, menurut pasal 348 pelaku aborsi akan diberikan hukuman paling lama lima tahun enam bulan jika perbuatan aborsi dilakukan berdasarkan persetujuan wanita tersebut. Sedangkan jika perbuatan tersebut menyebabkan wanita itu menjadi mati maka pelaku aborsi akan dihukum selama tujuh tahun.

Berkaitan dengan itu alasan penyelesaian tindak pidana aborsi dilakukan secara adat di Nagari Salimpaung, yaitu:

- a. Di nagari Salimpaung memegang teguh nilai-nilai adat
Menurut keterangan dari Dt sinaro Nan Hitam sebagai Dt suku di Nagari Salimpaung, menjelaskan bahwa masyarakat adat Nagari Salimpaung lebih memegang teguh nilai-nilai adat yang berlaku karena mereka cenderung suka dengan aturan adat yang memag sudah menjadi tradisi yang mereka warisi secara turun temurun. Tidak heran

jika mereka melakukan dan menerima aturan yang di buat secara adat dan taat akan aturan tersebut, karena sudah menjadi tradisi yang di warisi secara turun temurun.

- b. Aturan yang telah di sepakati tidak dapat di rubah begitu saja sebelum duduk para tokoh adat.

Menurut keterangan dari salah seorang tokoh dan mantan sekretaris nagari Salimpaung Bapak Andimal, SE menjelaskan setiap aturan yang telah disepakati secara musyawarah oleh dt niniak mamak dalam Nagari dan Bersama kerapatan adat nagari / KAN maka aturan tersebut akan diterima dan bahkan sangat dipatuhi oleh masyarakat karena aturan tersebut menurut mereka aturan yang jelas dan memang tidak di pungkiri mereka akan patuh dan taat akan aturan tersebut, termasuk sanksi yang diberikan pada aturan tersebut, sama hal nya dengan aturan tindakan atau pemberian sanksi pelaku aborsi di Nagari Salimpaung, kerena menurut mereka itu sudah menyalahi aturan adat dan norma agama yang berlaku.

- c. Tradisi di Nagari Salimpaung memegang teguh nilai-nilai sumbang dalam pergaulan. Sumbang dalam pergaulan adalah cara bergaul dan memperlakukan seseorang di Nagari Salimpaung itu memperhatikan norma adat yang berlaku, sumbang disini maksud nya adalah salah artinya perbuatan yang salah pantang dan tidak dilakukan oleh orang dan masyarakat di nagari Salimpaung, sama hal nya dengan sumbang bergaul. Menurut keterangan dari Dt Maharajo Tambosa sebagai ketua KAN Nagari Salimpaung mengatakan sumbang yang dimaksud adalah cara bergaul orang Salimpaung sesuai dengan aturan adat yang berlaku di ranah minang. Orang Salimpaung jika ada kedapatan melanggar aturan adat maka secara otomatis masyarakat akan memberikan sanksi sosial secara menyeluruh dan itu mengalir dengan sendiri nya. Seperti di tinggalkan sepanjang adat tidak hadir nya masyarakat dan tokoh adat jika satu keluarga membuat acara yang mengundang banyak orang, sebelum hukum itu atau sanksi yang di buat setelah melanggar aturan adat di jalankan.
- d. Masyarakat cenderung menerima aturan adat yang berlaku dan lalai dengan aturan yang dibuat Undang-Undang di Indonesia.

Berkaitan dengan kecenderungan masyarakat adat yang patuh pada aturan adat dari pada Undang-Undang yang berlaku, itu karena masyarakat adat Nagari Salimpaung suka dengan aturan yang jelas dan dapat di saksikan secara bersma yang sifatnya jelas dan benar-benar mendatangkan efek jera, menurut keterangan dari bapak Rustam, sebagai tokoh masyarakat menjelaskan bukan berarti masyarakat tidak taat Hukum dan Undang-Undang yang berlaku, namun memang karena masyarakat adat cenderung suka dengan aturan adat yang berlaku bukan tidak taat pada Undang-Undang yang berlaku

C. PENUTUP

Penyelesaian tindak pidana aborsi yang terjadi di Nagari Salimpaung tidak terlepas dari aturan, norma adat dan agama yang berlaku. Penyelesaian ini dilakukan oleh masyarakat adat Nagari Salimpaung, namun tidak bertentangan dengan hukum positif, karena pada prinsipnya tindak pidana yang terjadi dan yang sudah menyalahi aturan adat maka diselesaikan secara hukum adat yang berlaku. Masyarakat Nagari Salimpaung sangat menghormati dan menjunjung tinggi aturan adat yang dibentuk oleh pemuka adat, ninik mamak atau tokoh masyarakat yang dituakan dilingkungan adat Nagari Salimpaung.

Masyarakat adat Nagari Salimpaung yang sangat memegang teguh nilai-nilai adat dan norma agama yang kuat, sesuai dengan falsafah minang *adat basandi syarak syarak basandi kitabullah*, artinya tindakan yang dilakukan seperti aborsi ini sudah melanggar norma agama dan

adat. Pelaku yang melakukan aborsi harus di tindak secara adat agar masyarkar benar-benar merasa takut dan ada efek jera dan tidak akan terulang ke masa yang akan datang, bukan berarti Undang-Undang yang berlaku tidak memberikan efek jera yang baik, namun di Nagari Salimpaung masih menerapkan sistem kekeluargaan dan masih dapat diberikan kesempatan namun tidak lepas dari sanksi sosial yang selalu diketahui dan dilihat orang banyak. Sehingga barulah mereka sadar pentingnya taat dan patuh akan aturan dan norma agama dan adat yang berlaku di Nagari Salimpaung.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Handayani, Trini dkk. (2019) *Tindak Pidana Aborsi*. Jakarta: Indeks.
 Rosdalina. (2017) *Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish.
 Samosir Djamat. (2013) *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV Nuansa Aulia.

JURNAL

- Aria Zurnetti. (2020). "*Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*". (Disertasi Doktoral Universitas Andalas. 2017).
- Ibrahim Nainggoan. (2022). "*Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Aborsi*". *Jurnal Sanksi 2022*, E-ISSN: 2828-3910
- Jieftara Vanessa. (2020). "*Peran Masyarakat Dan Tindak Pidana Aborsi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*" *Jurnal Pendidikan Sosial dan Keagamaan*, Vol 18
- Nugroho Bastianto, dkk. (2018) "*Perbuatan Aborsi Dalam Aspek Hukum Pidana Dan Kesehatan*". Fakultas Hukum Universitas Merdeka.
- Saputra & Perwata. (2020). "*Pegaturan Tindak Pidana Aborsi daam KUHP dan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*" *Jurnal Kertha Wicana*, Vol 9 No 12
- Untara & Kuturan. (2020) "*Aborsi dalam Pandangan Norma Agama Hindu*" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No 1.
- Yana Sylvana dkk. (2021) "*Tindakan Aborsi dalam Aspek Hukum Pidana Indonesia*" *Jurnal Medika Utama*, Vol 02 No 02